

PENDAHULUAN

Pengembangan Zona Integritas merupakan proses lanjutan sejak pembentukan Zona Integritas, yang berfokus pada implementasi program manajemen perubahan, penataan manajemen, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan Kualitas fokus publik tertentu. layanan. berfokus pada lingkungan. pembangunan zona integritas diusulkan sebagai WBK dan WBBM.

Dalam rencana Pelayanan yang Bersih pada kantor Pemerintah dan Pelayanan kawasan yang Bersih dengan Reformasi Birokrasi, khususnya terkait pencegahan korupsi dan Peningkatan kapasitas pelayanan publik yang Berlandaskan Pedoman Pembangunan zona Integritas Sebagai kawasan yang Bebas Korupsi dan Birokrasi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara no 10 tahun 2019.

Pembangunan zona integritas adalah kebijakan atau program. Program yang diprakarsai pemerintah dijalankan oleh kantor pemerintah, termasuk Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Seperti yang ditegaskan Riant Nugroho (2009, 494-495), ada dua tahap pengambilan keputusan dalam implementasi strategi publik, yaitu implementasi langsung sebagai program atau melalui pendekatan terencana yang diperoleh atau dipertahankan melalui kesepakatan publik.

Menurut Ali Imron (2012: 64), implementasi kebijakan wajib berjalan, karena masalah yang dirumuskan dalam perumusan kebijakan memerlukan pemecahan masalah melalui tindakan. "Melalui implementasi akan menjadi jelas apakah alternatif rumusan pemecahan masalah yang benar-benar sesuai dengan permasalahan atau kebijakan pembangunan Zona Integritas menuju daerah bebas korupsi dan daerah birokrasi yang bersih tidak diharapkan, dan pelayanan di lingkungan instansi pemerintah meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas. pelayanan publik, sehingga tujuan organisasi atau pemerintahan dapat dicapai melalui

penyelenggara yang efektif dan kegiatan yang efisien serta kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan zona integritas, berkembang menuju zona bebas korupsi dan zona birokrasi dan pelayanan yang bersih dilingkungan instansi pemerintah masih terdapat kendala dan masalah yaitu pelayanan publik diantaranya bentuk pelayanan yang masih bisa dibilang kurang memuaskan, kurangnya pengertian masyarakat terhadap persyaratan yang diberikan oleh instansi dikarenakan kurangnya penjelasan dari pihak pelayanan, tidak praktis membuat masyarakat harus bolak balik dan memakan waktu untuk ke instansi tersebut untuk melengkapi kekurangan yang diperlukan, ketidak pastian dalam menepati janji untuk pengurusan yang memakan waktu cukup lama karenanya sering menjadi masalah dalam masyarakat dan kurangnya pengetahuan dan kurang sikap yang ditunjukkan oleh petugas loket pelayanan yang sering membuat masyarakat tidak merasa nyaman.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa pembangunan Zona Integritas menuju daerah bebas korupsi dan daerah birokrasi bersih melayani, karena masih pada tahapan Pembangunan Zona Integritas terkait reformasi birokrasi supaya kontribusi pelayanan lebih maksimal dan bebas korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, sehingga angka-angkanya tidak ditonjolkan. Jadi penelitian ini menggambarkan bagaimana Implementasi pembangunan zona integritas(ZI)menuju zona bebas korupsi(WBK)dan zona birokrasi dan pelayanan yang bersih(WBBM

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Banjarmasin

Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin telah menerapkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh menPAN-RB melalui peraturan menPAN-RB No 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani dilingkungan instansi pemerintah.

1. Kepatuhan Implementor

Kepatuhan implementor yaitu kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program) (Purwanto, 2012:69) dalam telaumbanua (2018:43). Berarti kepatuhan implementor yaitu pemahaman dan sikap atau perilaku dari implementor menjadi indikator yang sangat penting untuk melihat kepatuhan implementor dalam suatu kebijakan.

a. Pemahaman Implementor

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di kantor badan pertanahan kota Banjarmasin.

“Zona Integritas (ZI) itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk

mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik”. (SS/25/06/2021)

Kemudian informan selanjutnya yaitu Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

“Ya, itu diperlukan pembangunan zona integritas untuk membangun program reformasi sehingga mampu mengembangkan budaya birokrasi yang anti korupsi, efisien dan mampu memberikan layanan yang berkualitas”. (MNA/25/06/2021)

Pernyataan lain mengenai pemahaman teknik pelaksanaan zona integritas dengan informan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

“Badan pertanahan nasional mengikuti dan melaksanakan petunjuk pelaksanaan zona integritas ini sesuai dengan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan dari peraturan menteri No. 10 tahun 2019”. (SS/25/06/2021)

Pernyataan selanjutnya mengenai pemahaman zona dengan informan yaitu masyarakat yang sedang mengurus sertifikat.

“Peraturan mengenai pembangunan zona integritas yaitu peraturan pemerintah untuk memberantas korupsi dan pungli”. (MYA/6/7/2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan informan kunci dapat diketahui mengenai pemahaman implementor sudah memahami sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB No.10 tahun 2019 dan para implementor komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM

melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

b. Prilaku Implementor

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Badan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin

"menurut saya kita harus mematuhi petunjuk arahan dan juga dalam pelaksanaan peraturan ini, karena peraturan dapat meningkatkan motivasi kerja, kinerja peningkatan nilai kejujuran ASN di semua instansi pemerintah, khususnya di Kantor Pertanahan Nasional". (SS/25/06/2021).

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari Kepala Urusan Umum Dan Kepegawaian di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

"Saya mendukung penuh peraturan ini karena sangat bagus untuk Badan Pertanahan Nasional kota Banjarmasin dan semua lembaga juga. Karena Badan Pertanahan Nasional kota yakni titik strategis di mana zona integritas dimulai".(MNA/25/06/2021)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai prilaku implementor di kantor badan pertanahan nasional kota banjarmasin sikap dan prilaku implementor terhadap peraturan ini sudah menerima dan mendukung untuk melaksanakannya

2. Kelancaran Rutinitas Dan Tiadanya Persoalan

Rutinitas memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah, prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi (Telaumbanua,2018:51). Variabel ini dijelaskan dalam beberapa indikator berikut ini :

a. Banyaknya Aktor Yang Terlibat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

"Aktor yang terlibat dalam implementasi pengembangan zona integritas yaitu pemimpin, tim zona integritas dan semua pegawai yang terlibat. Tapi yang menjadi teladan dan yang sering mengingatkan soal aturan ini pastinya pimpinan".(SS/25/06/2021)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu kepala kantor, tim zona integritas dan semua pegawai yang ada di kantor badan pertanahan nasional kota Banjarmasin

b. Kejelasan Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin.

"Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan motivasi untuk menjadi Aparatur Negara yang bersih dan berkualitas, karena zona integritas itu harus berkualitas".(SS/25/06/2021)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin.

"Jelas bahwa tujuan MenPan-RB ini yaitu untuk menciptakan kementerian, lembaga atau lembaga pemerintah yang bebas dari KKN dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian tujuan MenPan-RB yaitu untuk mengikis pola pikir masyarakat yang selama ini melekat pada KKN dan masih percaya maka instansi selalu melakukan

KKN.(MNA/25/06/2021)

Pernyataan selanjutnya mengenai kejelasan tujuan dengan informan yaitu masyarakat yang sedang mengurus sertifikat

"Ya tau zona integritas menurut saya yaitu upaya dalam pemberantasan korupsi dan pungli".(MYA/6/72021)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kejelasan tujuan implementor sudah memahami peraturan zona integritas tujuannya yaitu meningkatkan kinerja dan mewujudkan

kementrian, lembaga atau instansi pemerintah yang bebas dari KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Perkembangan Dan Kerumitan Program

1) Manajemen Perubahan

a) Penyusunan Tim Kerja Zona Integritas

Pembentukan tim kerja dimulai dengan rapat internalisasi mengenai gambaran umum zona integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil. Setelah semua pegawai memahami gambaran umum zona integritas kemudian dilanjutkan dengan rapat untuk membentuk tim kerja dan hasil rapat tersebut dijadikan dasar dalam menetapkan tim kerja.

b) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin memulai persiapan pembangunan zona integritas dengan deklarasi internal pembangunan zona integritas oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 04 Desember 2018. Deklarasi tersebut dilaksanakan untuk menunjukkan maka seluruh pegawai di kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah berkomitmen dan siap melaksanakan pembangunan zona integritas yang tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai. Pada tanggal 19 Maret 2019 telah

dilaksanakan deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Dalam acara pencanangan tersebut telah dilaksanakan pembacaan ikrar dan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan FORKOPIMDA Kota Banjarmasin.

- c) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan melalui rapat yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Di dalam rapat di bahas mengenai kemajuan pembangunan Zona Integritas meliputi :
- (1) Penyiapan SK Tim Kerja Zona Integritas
 - (2) Penyiapan rencana kerja Zona Integritas;
 - (3) Penyiapan bahan-bahan informasi kepada masyarakat melalui spanduk, banner, media sosial terkait Zona Integritas;
 - (4) Penyiapan berkas-berkas untuk kelengkapan administrasi pelaksanaan Zona Integritas

- (5) Penyiapan sumber daya manusia dan sarana untuk pelayanan di front office dan back office
- (6) Pemantauan terhadap pelayanan di front office dan back office
- (7) Penanganan pengaduan terhadap pelayanan.

- d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ini harus didukung dengan tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi yang professional serta memiliki kesamaan pola pikir sebagai pelayan masyarakat serta menciptakan budaya kerja yang mendukung terhadap pencapaian pembangunan Zona Integritas. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menciptakan budaya kerja yang baik serta perubahan pola pikir yaitu :

- (1) Kepala Kantor atau pejabat struktural lainnya memberikan arahan kepada para pegawai di setiap apel pagi;
- (2) Mengadakan rapat-rapat pengarahan dengan petugas loket setiap 2 minggu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- (3) Menetapkan beberapa orang pegawai sebagai agen perubahan di Kantor Pertanahan
- (4) Melaksanakan pelatihan kepada para pegawai mengenai Service Excelent

2) Penataan Tata Laksana

a) Prosedur Operasional Tetap

Prosedur pelaksanaan pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin kepada masyarakat berpedoman kepada Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Pelayanan Pertanahan. Prosedur, persyaratan, biaya, jangka waktu terhadap suatu layanan pertanahan di umumkan di Panel Elektronik serta Buku Album SOP Layanan Pertanahan yang disediakan di Front Office Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

b) E-Office

E-Office yakni salah satu dari indikator terlaksananya implementasi reformasi birokrasi secara utuh.

c) Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

3) Penataan Sistem Manajemen SDM

- a) Perencanaan Kebutuhan
- b) Pola Mutasi Internal
- c) Penetapan Kinerja Individu
- d) Penegakan Aturan
- e) Sistem Informasi Kepegawaian

4) Penguatan Akuntabilitas

- a) Keterlibatan Pimpinan
- b) Pengelolaan Akuntabilitas
- c) Penguatan Pengawasan
- d) Pengendalian Grafitasi
- e) Penanganan Pengaduan Masyarakat
- f) Whistle Blowing System
- g) Penanganan Benturan Kepentingan

5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Standar Pelayanan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2010 mengenai Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah membuat Buku Saku persyaratan pelayanan pertanahan, yang menjadi pedoman bagi setiap petugas loket maupun para pelaksana layanan dalam menjalankan berkas permohonan. Diharapkan dengan adanya Buku Saku ini dapat

meminimalisir kesalahpahaman dan perbedaan pendapat dalam pelayanan kepada masyarakat.

- b) Budaya Pelayanan Prima
- Pelayanan prima yakni suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas yaitu suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.
- Untuk menciptakan budaya pelayanan prima di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin maka di laksanakan kegiatan :
- (1) Mengadakan rapat yang dihadiri oleh Petugas Loker setiap 2 minggu
 - (2) Membuat pedoman reward and punishment;
 - (3) Pelatihan pelayanan prima;
 - (4) Membuat informasi layanan secara terbuka kepada masyarakat umum;
 - (5) Membuat inovasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.
- Pelita Online yakni inovasi dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, yang memangkas waktu penyelesaian pelayanan Peralihan Hak. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 1 Tahun 2010, Layanan Peralihan Hak jangka waktu penyelesaiannya selama 5(lima)hari kerja, dengan mendaftarkan permohonan melalui Pelita Online maka Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berkomitmen untuk menyelesaikan permohonan pelayanan Peralihan Hak hanya selama 3(tiga)hari kerja.

Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berupaya untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat seputar hukum pertanahan. Terbaru, inovasi yang kami lakukan yaitu membuat Mobil Penerangan Hukum Pertanahan. Inovasi ini juga yakni bagian dari kerjasama antar lembaga, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mobil Penerangan Hukum yakni sarana untuk penyuluhan hukum pertanahan yang siap melayani masyarakat dengan daya jangkau

luas dan cepat, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan. Mobil Penerangan Hukum selalu aktif mengunjungi titik-titik berkumpulnya masyarakat, terutama di wilayah Kota Banjarmasin, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum pertanahan, dan mencegah adanya mafia tanah yang dapat menimbulkan permasalahan pertanahan.

c) Penilaian Kepuasan

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada bulan Maret 2021 dengan nilai sebesar 97,27.

Angka ini bila diterjemahkan dalam kelas mutu pelayanan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai tersebut juga berada diatas nilai rata-rata nasional yang sebesar 76,35.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin.

“Tentunya tidak mudah mewujudkan pembangunan zona integritas ini karena ini tentang membangun karakter pegawai supaya bersih dan bebas korupsi atau instansi tersebut menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani khususnya di kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin”.(SS/25/06/2021)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian di kantor badan pertanahan nasional kota banjarmasin

“pernah, karena implementor tidak sepenuhnya memahami zona integritas ini. karena ini yaitu aturan baru, perlu beberapa waktu

untuk memahaminya
"(MNA/25/06/2021)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai perkembangan dan kerumitan program implementor masih dalam penyesuaian dan belum memahami karena peraturan baru dan dalam melaksanakan pembangunan zona integritas ini karena tidak mudah untuk membangun karakter pegawai

d. Partisipasi Pada Semua Unit

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

"Semua pegawai terlibat baik pimpinan, tim zona integritas. Tapi yang sering menjadi contoh teladan dan yang sering mengingatkan soal aturan ini pimpinan".(SS/25/06/2021)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi pada semua unit yaitu semua pegawai adapun partisipasinya yaitu pimpinan yang selalu mengingatkan dan memberikan contoh kepada seluruh pegawai untuk menjaga Integritas dan saling mengingatkan

e. Faktor-Faktor Yang Tidak Terkendali Yang Terkait Dengan Implementasi

"Ada beberapa masyarakat masih memberikan uang ucapan terimakasih karena mungkin mereka memberikan itu sebagai

bentuk ketulusan mereka karena pelayanan yang puas. karena kantor badan pertanahan kota banjarmasin sudah diterapkan ZI".(SS/25/06/2021)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor diluar teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yaitu masih adanya uang ucapan teimakasih terhadap pelayanan yang telah diberikan tetapi petugas mempunyai komitmen untuk tidak menerimanya.

3. Terwujudnya dampak yang diinginkan

Dampak yaitu suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau peraturan pasti menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberi manfaat bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif yaitu tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.(Telaumbanua,2018:86)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin mengenai implementasi kebijakan pembangunan zona integritas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

"Manfaatnya nilai kejujuran itu lebih meningkat, disiplin meningkat, loyalitas kepada pimpinan meningkat, dan kualitas pelayanan meningkat juga".(SS/25/06/2021)

Kemudian informan selanjutnya yaitu dari Kepala Urusan Dan Kepegawaian di kantor Badan

Pertanahan Nasional Kota
Banjarmasin

“Kantor badan pertanahan kota banjarmasin sudah mengikuti dan menjalankan instruksi untuk pelaksanaan Zona Integritas ini yang aturannya dan petunjuk teknisnya berasal dari peraturan Menteri Pan-RB No.10 tahun 2019”. (MNA/25/06/2021).

Selain daripada instansi pemerintah, manfaat dari pelaksanaan peraturan ini juga dirasakan oleh masyarakat yang mengurus di kantor badan pertanahan kota banjarmasin *“Iya sudah merasakan karena yang saya tau sudah tidak ada lagi calo dan masyarakat langsung bisa datang ke kantor tanpa lewat calo”.* (MYA/6/7/2021).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai manfaat /dampak yang dikehendaki yaitu peraturan Menteri Pan-RB No.10 tahun 2019 membawa perubahan baik fisik nya maupun di dalam diri individu SDM. dampak Perubahan tersebut antara lain efisiensi pelayanan, peningkatan kinerja pegawai dan kedisiplinan yang lebih, nilai kejujuran atau integritas pegawai meningkat dan peluang terjadinya KKN telah dikendalikan atau dikurangi, dan kualitas pelayanan juga meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai kebijakan pembangunan zona integritas dikantor badan pertanahan nasional kota banjarmasin sudah di implementasikan dengan baik dilihat dari dilihat dari 3(tiga) indikator yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan dan terwujudnya dampak yang diinginkan. Dari segi tingkat kepatuhan implementor sudah memahami dan menerima

serta mendukung penuh peraturan ini. selanjutnya kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan implementor sudah melaksanakan setiap program pembangunan zona integritas dan aktor yang terlibat yaitu kepala kantor, tim zona integritas beserta seluruh pegawai dan peraturan zona integritas membawa dampak yang baik, dampak perubahan tersebut yaitu efisiensi pelayanan, peningkatan kinerja pegawai, kedisiplinan, kejujuran, meningkatnya kualitas pelayanan dan peluang terjadinya korupsi dapat dikendalikan.

REFERENSI

Buku

Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNISKA MAB 2021

Deddy Mulyadi(2018)*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Leo Agustino(2019)*Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Riant Nugroho(2017)*Public Policy.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sahya Anggara(2018)*kebijakan publik.* Cv. Pustaka Setia Bandung

Sugiyono(2018)*Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sumber Undang-Undang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi No 10 Tahun 2019 Mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan presiden No. 81 tahun 2010 mengenai *Grand Desain* reformasi Birokrasi Nasional

Undang-Undang Republik indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik

Jurnal dan skripsi

Agnes, A. F.(2017). *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas*

- Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(Studi Pembangunan Zona Integritas Bpmppt Kabupaten Lampung Tengah).*
- Gani, Y.(2019). *IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS dalam Pelayanan Publik Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 10. Jakarta selatan.
- Hapsari, J., Purnaweni, H., dan Priyadi, B. P.(2019). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Bbws Pemali Juana Semarang. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25-42.
- Husna, A. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP/SLTP SEDERAJAT DI KOTA BANJARMASIN(STUDI DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJARMASIN).*
- Mustika, M.(2020). *Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Sertipikat Dikementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin .*
- Putri,N. W. D.(2016). *KEDUDUKAN BADAN PERTNAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA PALEMBANG*
- Rahmawati, D. E.(2017). *Evaluasi Integritas Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Ptsp Kota Metro.*
- Shiddiqy, R. A.(2013). *Membangun Zona Integritas Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi.*
- Suryadi, H., & Suprianto, S.(2014). *FUNGSI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK(Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar).*
- Telaumbanua, N. G.(2018). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Kementrian Agama Kota Medan*
- Alamat web-site**
- Achmad Maudhody. 2019. *BPN Banjarmasin Deklarasikan Pencanaan Zona Integritas, Akan Serap Masyarakat.* [https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/19/bpn-kota-banjarmasin-deklarasikan-pencanaan-zona-integritas-akan-serap-saran-masyarakat\(diakses tanggal 4 januari 2021 \)](https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/19/bpn-kota-banjarmasin-deklarasikan-pencanaan-zona-integritas-akan-serap-saran-masyarakat(diakses tanggal 4 januari 2021))
- Harmaji.2020. *Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Bersih Melayani(WBBM)di KPKNL Pamekasan.* Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html> Pada Tanggal 6 Januari 2021
- Muawwan Daelami 2021, *Pupr Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.* [diakses dari https://investor.id/business/pupr-canangkan-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi](https://investor.id/business/pupr-canangkan-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi) pada tanggal 28 april 2021.